



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
SINERGI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : T/24320/UN37/HK.07.00/2025

NOMOR : 415.4/6/01.1/NK-RK/XI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. S MARTONO** : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Jalan Taman Siswa Semarang, Jawa Tengah 50229, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUS SETYAWAN** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam pelaksanaan Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan Perguruan Tinggi dan kemajuan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan konsep pentahelix antara pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media;
 - b. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
 - d. Objek lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Praktek Kerja Lapangan dan Magang Mahasiswa;
 - b. LANTIP/Praktek Pengalaman Kerja;
 - c. Praktisi Mengajar;
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat Tematik;
 - e. Kajian/ Penelitian Tematik;
 - f. GIAT/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - h. Kegiatan lainnya yang akan dirumuskan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, unit kerja pelaksana yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU menunjuk bidang kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA menunjuk Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (5) PARA PIHAK bersama-sama menyusun program dan kegiatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Pasal 5
TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:
- a. Bersama-sama PIHAK KEDUA menjajaki dan memetakan kebutuhan Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA merencanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA;
 - d. Melaporkan hasil Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:
- a. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU menjajaki dan memetakan kebutuhan Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung;
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU merencanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, magang mahasiswa, Praktek Pengalaman Lapangan, praktisi mengajar, pengabdian, kajian, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU di Kabupaten Temanggung;
 - d. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Pasal 6
HASIL KERJA SAMA

- (1) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat;
- (2) Pengambilan kebijakan berbasis kajian;
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepakatan oleh salah satu PIHAK, PARA

PIHAK setuju keadaan kahar tersebut tidak menjadi alasan pembatalan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena Keadaan Kahar, apabila PIHAK yang terkena Keadaan Kahar dapat membuktikan peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui Pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : Direktorat Sistem Informasi dan Humas
u.p. Sub Direktorat Reputasi dan Kerja Sama
Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Faksimile : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id
PIHAK KEDUA : Sekretariat TTKSD
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Jalan Jenderal Ahmad
Yani Nomor 32, Temanggung 56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321

Faksimile : 0293 491040
Email : otdatmg@gmail.com

- (3) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan finansial dari masing-masing pihak.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS SETYAWAN

PIHAK KESATU,



S MARTONO
REKTOR

Lampiran: Nota Keorpakan antara Universitas Negeri Semarang dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang (Sinergi) Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung
 Nomor: T/24320/UN37/106.07.00/2025
 Nomor: 415.4/6/011.1/UK-UK/N/2025
 Tanggal: 17 November 2025

BERCASA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
SINERGI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA PELAKSANA
					I	II	III	IV	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Praktik Kerja Lapangan dan Magang Mahasiswa	Kordinasi antara Fakultas/Program Studi UNNES dengan Bapperta Kab. Temanggung	Kab. Temanggung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan memetakan kebutuhan praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung	Merajut dan memetakan kebutuhan program Praktik Kerja Lapangan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Temanggung	Data Kebutuhan Kerja Praktik Mahasiswa	Dasar perencanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan	Fakultas di UNNES, Bapperta (disesuaikan kebutuhan)
		Perencanaan Praktik Kerja Lapangan	Kab. Temanggung	DPA UNNES	▼	▼	▼	Bersama-sama merencanakan kegiatan PKL di Kab. Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan, serta mengonfirmasi kepiastian pihak terkait yang diperlukan dalam persiapan PKL	Merencanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan	Rancangan Program Praktik Kerja Lapangan	Program Praktik Kerja Lapangan berkelaborasi dengan Pemda Temanggung	Fakultas di UNNES, Bapperta (disesuaikan kebutuhan)	
		Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	Kab. Temanggung	DPA UNNES	▼	▼	▼	Memfasilitasi terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KESATU	Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	Peningkatan layanan kemasyarakatan	Fakultas di UNNES, Bapperta (disesuaikan kebutuhan)	
		Pelaporan Praktik Kerja Lapangan	Kab. Temanggung	DPA UNNES	▼	▼	▼	Memonitorsikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Temanggung	Melaporkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KESATU	Laporan Praktik Kerja Lapangan	Publikasi	Fakultas di UNNES, Bapperta (disesuaikan kebutuhan)	
2	LATIP/Psikologi Pengabdian Masyarakat	Koordinasi antara LPPH UNNES dengan Disdikpora Kab. Temanggung	Kab. Temanggung	DPA UNNES	▼	▼	▼	Menjajaki dan memetakan kebutuhan Pengabdian Kerja Lapangan di Kabupaten Temanggung	Menjajaki dan memetakan kebutuhan program Psikologi/Pengabdian Lapangan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Temanggung	Data Kebutuhan Psikologi Pengabdian Lapangan Mahasiswa	Dasar perencanaan kegiatan Pengabdian Lapangan Mahasiswa	Disdikpora Kabupaten Temanggung, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) UNNES	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS PARA PIHAK			OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA PELAKSANA
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT			
		Pelaksanaan Praktik Pengabdian Masyarakat	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan, serta mengkomunikasikan dengan pihak terkait yang diperlukan dalam persiapan Praktik Pengabdian Masyarakat.	Merencanakan kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan.	Rancangan Program Praktik Pengabdian Masyarakat	Program Praktik Pengabdian Masyarakat berkolaborasi dengan Pihak Tembung	Ditunjuk sebagai Koordinator Tembung Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Profesi (LPPM UNNES)	
		Pelaksanaan Praktik Pengabdian Masyarakat	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Membantu terlaksananya kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung.	Melaksanakan kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung dengan kesepatuhan dengan PIHAK KESATU.	Kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat	Peningkatan layanan Pendidikan	Ditunjuk sebagai Koordinator Tembung Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Profesi (LPPM UNNES)	
		Pelaksanaan Praktik Pengabdian Masyarakat	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Membantu terlaksananya kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung dan masyarakat.	Melaksanakan kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tembung dengan kesepatuhan dengan PIHAK KESATU.	Laporan Praktik Pengabdian Masyarakat	Publikasi	Ditunjuk sebagai Koordinator Tembung Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Profesi (LPPM UNNES)	
3	Praktik Mengajar	Koordinasi antara Fakultas/ Program Studi dan Bapporata/OPD terkait Program Kegiatan Mengajar (PKM)	UNNES	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan memetakan kebutuhan Praktisi	Menjajaki dan memetakan praktisi yang sesuai dengan kebutuhan di UNNES	Data Kebutuhan Praktisi	Dasar perencanaan kegiatan Praktisi Mengajar	Fakultas di UNNES, OPD Kab. Tembung (dibutuhkan)	
		Pelaksanaan Program Kegiatan Mengajar (PKM)	UNNES	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan Praktik Mengajar sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan, serta mengkomunikasikan dengan pihak terkait yang diperlukan dalam persiapan Praktik Mengajar	Merencanakan kegiatan Praktik Mengajar sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan	Rancangan Program Praktik Mengajar	Program Praktik Mengajar berkolaborasi dengan Pihak Tembung	Fakultas di UNNES, OPD Kab. Tembung (dibutuhkan)	
		Pelaksanaan Program Kegiatan Mengajar (PKM)	UNNES	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Melaksanakan kegiatan Praktik Mengajar sesuai dengan kesepatuhan dengan PIHAK KESATU	Melaksanakan kegiatan Praktik Mengajar	Peningkatan layanan Pendidikan	Kegiatan Praktik Mengajar	Fakultas di UNNES, OPD Kab. Tembung (dibutuhkan)	
		Laporan hasil Program Kegiatan Mengajar (PKM)	UNNES	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Melaporkan kegiatan Praktik Mengajar sesuai dengan kesepatuhan dengan PIHAK KESATU	Mensosialisasikan kegiatan Praktik Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tembung	Laporan Praktik Mengajar	Seminar dan publikasi	Fakultas di UNNES, OPD Kab. Tembung (dibutuhkan)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARIFAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUJAS PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA PELAKSANA
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
4	Pengabdian kepada Masyarakat Tematik	Koordinasi antara LPPM dan Bappertida/ OHP terkait Program Kegiatan Mengajar (PKM)	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Tembung/Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan memerikan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung	Menjajaki dan memerikan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Temanggung	Data permasalahan atau kebutuhan masyarakat di Kabupaten Temanggung	Dasar perencanaan kegiatan PKM	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
		Pelaksanaan Program Kegiatan Mengajar (PKM)	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan PKM di Kabupaten Temanggung sesuai dengan permasalahan anggaran dan kebutuhan masyarakat	Merencanakan kegiatan PKM di Kabupaten Temanggung sesuai dengan permasalahan masyarakat dan ketersediaan anggaran	Rancangan Program PKM	Program PKM berkolaborasi dengan Pemda Temanggung	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, LPPM UNNES
		Pelaksanaan Program Kegiatan Mengajar (PKM)	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Meningkatkan kegiatan PKM yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan PKM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Temanggung dan ketersediaan anggaran	Kegiatan PKM	Solusi atas permasalahan dan kebutuhan masyarakat	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, LPPM UNNES
		Laporan hasil Program Kegiatan Mengajar (PKM)	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Meresumiskan kegiatan PKM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Temanggung	Melaporkan hasil PKM di Kabupaten Temanggung	Laporan PKM	Seminar dan publikasi	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
5	Kajian/ Penelitian Tematik	Koordinasi antara LPPM UNNES dan Bappertida/ OHP terkait Penelitian	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan memerikan kebutuhan permasalahan daerah di Kabupaten Temanggung sebagai dasar penelitian	Menjajaki dan memerikan kebutuhan penelitian yang sesuai dengan permasalahan daerah di Kabupaten Temanggung	Data permasalahan/ atau daerah di Kabupaten Temanggung	Dasar perencanaan kegiatan kajian / Penelitian	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, LPPM UNNES
		Perencanaan dan Kajian/ Penelitian	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan Kajian/ Penelitian di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan permasalahan di daerah	Merencanakan kegiatan penelitian di Kabupaten Temanggung sesuai dengan permasalahan daerah dan ketersediaan anggaran	Rancangan program kajian / penelitian	Program kajian / penelitian berkolaborasi dengan Pemda Temanggung	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, LPPM UNNES
		Pelaksanaan dan Kajian/ Penelitian	Kab. Tembung gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Meningkatkan kegiatan kajian atau penelitian yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan penelitian yang sesuai dengan permasalahan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan kajian atau penelitian	Rekomendasi berbasis hasil kajian / penelitian	Bappertida Kabupaten Temanggung, Perangbat Daerah Terkhat, LPPM UNNES

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARAFAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA PELAKSANA
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Laporan hasil Kajian/Penelitian	Kab. Tembung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Tembung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Merasionalisasikan hasil kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tembung.	Menjajaki hasil penelitian di Kabupaten Tembung	Laporan kajian / penelitian	Seminar dan publikasi	Bapperida Kabupaten Tembung, Perungbat Daerah Terkait, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
6	GIAT/Kuliah Kerja Nyata Tematik	Koordinasi antara LPPM dengan Bapperida Kab. Tembung	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan menentukan kebutuhan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Tembung	Menjajaki dan menentukan kebutuhan program Kuliah Kerja Nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di kabupaten Tembung	Data kebutuhan KKN	Dasar perencanaan kegiatan KKN	Bapperida Kabupaten Tembung, Perungbat Daerah Terkait, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
		Perencanaan KKN	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merencanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Tembung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan, serta mengkomunikasikan dengan pihak terkait yang diperlukan dalam persiapan KKN	Merencanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Tembung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan	Rencana Program KKN	Program KKN berskala besar dengan Periode Tembung	Bapperida Kabupaten Tembung, Perungbat Daerah Terkait, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
		Pelaksanaan KKN	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Merasionalisasikan kepada civitas, lurah/kepala desa, dan masyarakat, serta mendiskusikan terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Tembung	Melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Tembung sesuai dengan PIHAK KESATU	Kegiatan KKN	Peningkatan layanan kemasyarakatan	Bapperida Kabupaten Tembung, Perungbat Daerah Terkait, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
		Pelaporan KKN	Kab. Tembung	DPA UNNES	▼	▼	▼	▼	▼	Merasionalisasikan kegiatan KKN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tembung	Melaporkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Tembung sesuai dengan PIHAK KESATU	Laporan KKN	Seminar dan publikasi	Bapperida Kabupaten Tembung, Perungbat Daerah Terkait, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi antara Unit Kerja di UNNES dan Bappeda/ OPD terkait Penelitian	Kab. Tembung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Tembung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Menjajaki dan menentukan permasalahan daerah di Kabupaten Tembung sebagai dasar Pengembangan SDM	Menjajaki dan menentukan kebutuhan Pengembangan SDM yang sesuai dengan permasalahan daerah di Kabupaten Tembung	Data Pengembangan SDM daerah di Kabupaten Tembung	Dasar perencanaan kegiatan Pengembangan SDM	BKPSDM Kab. Tembung, Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPY) UNNES

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAP KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUJAS PARA PIHAK		OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA PELAKSANA
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Perencanaan dan Kajian/Penelitian	Kab. Temang gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merencanakan kegiatan Pengembangan SDM di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketersediaan anggaran dan permasalahan di daerah	Merencanakan kegiatan Pengembangan SDM di Kabupaten Temanggung sesuai dengan permasalahan daerah dan ketersediaan anggaran	Siangapan program Pengembangan SDM	Program Pengembangan SDM berkolaborasi dengan Pemda Temanggung	BKPSDM Kab. Temanggung, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPPI) UNNES
		Pelaksanaan dan Kajian/Penelitian	Kab. Temang gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Mentorship kegiatan Pengembangan SDM yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan Pengembangan SDM yang sesuai dengan permasalahan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan Pengembangan SDM	peningkatan Kapasitas SDM	BKPSDM Kab. Temanggung, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPPI) UNNES
		Laporan hasil Kajian/Penelitian	Kab. Temang gung	DPA UNNES/APBD Kabupaten Temanggung/Sumber Dana lainnya	▼	▼	▼	▼	▼	Memonitor/melakukan hasil kegiatan Pengembangan SDM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Temanggung	Melaporkan hasil Pengembangan SDM di Kabupaten Temanggung	Laporan kajian / penelitian	Pelatihan dan publikasi	BKPSDM Kab. Temanggung, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPPI) UNNES



Handwritten signature and name: S. MARTOSO